

## **ABSTRAK**

# **PENIMBUNAN BAHAN POKOK BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSEPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

**(Oleh : Gasroh Geardani Arrasid, Dr. Zainuri, S.H., M.H. Abshoril Fitry S.H.,  
M.H.)**

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menimbun barang bahan pokok seperti minyak goreng sehingga terjadinya kelangkaan bahan pokok tersebut, hal ini menjadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari karena masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan bahan pokok tersebut yaitu minyak goreng.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai permasalahan 1.) standart maksimum dan minimum pelaku usaha dalam melakukan penimbunan bahan pokok 2.) bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pokok dalam persepektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang undangan, koseptual approach. Mengumpulkan bahan primer yaitu peraturan perundang undangan dan juga mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu jurnal, buku, literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang telah saya teliti

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang bahan pokok, dapat dilihat dari substansi tanggung jawab dari pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen mengenai hak konsumen yang dimana pelaku usaha tidak boleh diskriminatif (sikap yang tidak adil) kepada konsumen, dalam bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha juga terdapat sanksi pidana yang diatur dalam undang undang perdagangan.

Pemerintah seharusnya menjadi bahan kontroling sehingga tidak terjadi lagi suatu tindakan penimbunan yang merugikan pemerintah maupun masyarakat serta dalam aturan tersebut pemerintah juga seharusnya menyebutkan berapa banyak jumlah yang dapat dikatakan sebagai menimbun barang bahan pokok.

**Kata kunci :** penimbunan, pelaku usaha, bahan pokok.

## **ABSTRACT**

### **STOCK SHOPPING FOR BUSINESS ACTIVITIES IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 7 OF 2014 CONCERNING TRADE**

**(By : Gasroh Geardani Arrasid, Dr. Zainuri, S.H., M.H. Abshoril Fitry S.H.,**

**M.H.)**

Actions taken by business actors are hoarding basic goods such as cooking oil so that there is a scarcity of these staples, this becomes a problem in everyday life because people are very difficult to get the basic ingredients, namely cooking oil.

This study aims to analyze and examine the problems of 1.) the maximum and minimum standards of business actors in hoarding staple goods 2.) the form of accountability for business actors who hoard staples in the perspective of Law Number 7 of 2014 concerning Trade

The research I use is normative research with a statutory, conceptual approach. Collecting primary materials, namely laws and regulations and also collecting secondary legal materials, namely journals, books, literature, which relate to the problems that I have researched.

The form of responsibility of business actors who hoard basic goods, can be seen from the substance of responsibility of business actors as regulated in the consumer protection law regarding consumer rights which business actors must not discriminate against (unfair attitude) to consumers, in the form of the responsibility of business actors there are also criminal sanctions regulated in the trade law.

the government should be the controlling material so that there will be no hoarding actions that are detrimental to the government and the community and in this regulation the government should also state how many amounts can be said to be hoarding basic goods.

**Keywords:** hoarding, business actors, staples